BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Oleh karena itu, semakin modern sebuah peradaban, semakin modern pula teknologi serta bentuk dan pola hubungan yang terbentuk di antara manusia. Perkembangan teknologi ini pulalah yang pengaruhnya berimbas pada hampir semua kehidupan manusia, dan telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, di samping itu perkembangan teknologi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Perkembangan teknologi memberikan kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi yang pesat ini menyebabkan begitu banyaknya penemuan yang dapat memudahkan aktifitas manusia, manusia dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh batas-batas jarak, ruang dan waktu dengan teknologi.

Seiring dengan era globalisasi di bidang teknologi yang diikuti pula dengan peningkatan taraf hidup masyarakat, menimbulkan dampak yang positif maupun negatif terhadap masyarakat. Kemajuan teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan seseorang untuk berbuat kejahatan. Saat ini banyak bentuk kejahatan baru yang lahir akibat penyalahgunaan dari perkembangan teknologi. Pada umumnya kejahatan di bidang teknologi atau di bidang komputer atau yang menyangkut alat yang diotomatisasikan,

merupakan kejahatan biasa, tetapi dilakukan dengan peralatan canggih. Dahulu, tindak pencurian dilakukan dengan memakai kunci palsu maka sekarang memakai peralatan komputer atau alat yang diotomatisasikan.

Keadaan hukum Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam kurun waktu dua puluh lima tahun terakhir sangat mudah tertelan masa[1]. Secara objektif hal ini terjadi karena perubahan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya berjalan begitu cepat, sehingga hukum mudah sekali tertinggal dibelakang. Secara subjektif, berbagai peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatasi keadaan seketika sehingga kurang memperhatikan wawasan kedepan. Kekurangan ini sebenarnya dapat dibatasi apabila aparat penegak hukum berperan aktif mengisi kekosongan atau memberikan pemahaman baru suatu kaidah.

Dalam kenyataan kegiatan *cyber* tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya dalam hal ini pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM). Kemajuan teknologi informasi yang menjadi nilai awal dari keberadaan *cyber crime*, secara yuridis dapat membawa dampak pada hukum yang mengatur tentang hal tersebut. Perhatian terhadap *cyber crime* tersebut dikarenakan

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan,* Sinar Grafika: Jakarta, 2008, Hlm. 183

dampak dari adanya *cyber crime* bersifat negatif yang dapat merusak terhadap seluruh bidang kehidupan modern saat ini, oleh karena kemajuan teknologi komputer menjadi salah satu pendukung kehidupan masyarakat.

Menurut pendapat heru sutadi dalam buku Abdul Wahid, bahwa kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi dalam dua bagian besar[2]. Pertama, kejahatan yang bertujuan merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.

Ari Juliano Gemma, menyatakan bahwa dalam beberapa literatur dan praktik kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi dikelompokkan dalam beberapa bentuk, yaitu:[3]

1. *Unauthorized Acces To Computer System and Service.* Kejahatan ini dilakukan dengan memasuki/ menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa ijin atau tana sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya, antara lain adalah sabotase, pencurian data dsb.
2. *Illegal Contents*. Kejahatan ini dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. contoh yang termasuk kejahatan jenis ini adalah pornografi, pemuatan

[2] Heru Sutadi, dikutip dalam Abdul Wahid. Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 70

[3] *Ibid*, hlm 71

berita bohong, agitasi termasuk juga delik politik dapat dimasukan dalam kategori ini bila menggunakan media *cyber.*

3. *Data Forgery.* Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *Scriptless Document* melalui internet.
4. *Cyber Espionage.* Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized.*
5. *Cyber Sabotage and Extortion.* Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komouter atau program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. kejahatan ini juga disebut *cyber terorism.*
6. *Offense Againts Intelectual Property*. Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang dimiliki pihak lain di internet. sebagai contoh, meniru tampilan web suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.

7. *Infringements of Privacy.* Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang bisa merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized*. yang apabila diketahui orang lain maka dapat merugikan korban secara materil atau imateril, seperti nomor pin ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya.

Sesungguhnya banyak perbedaan diantara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer (*computer crime*). Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat banyak kesamaan dalam beberapa hal. Agar memudahkan klasifikasi kejahatan komputer tersebut maka dari beberapa klasifikasi dapat disimpulkan[4] :

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau *software* komputer.
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4. Tindakan-tindakan mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

[4] *Ibid*, hlm 67

Teknologi informasi menyentuh setiap aspek kehidupan modern dan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan kejahatan dalam dunia maya. Kejahatan yang timbul sebagai dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi salah satunya pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM (*skimmer*). Modus-modus kejahatan tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga berbanding sama dengan pesatnya perkembangan teknologi, hal ini menyulitkan kepolisian untuk mengatasinya karena harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

Pada perkembangannya modus-modus kejahatan tersebut berkembang sedemikian rupa, kejahatan yang dilakukan pun telah masuk ke dalam sistem perbankan di Indonesia. Kejahatan di bidang perbankan, serta dampak dari kejahatan ekonomi di bidang perbankan terhadap perekonomian nasional mengakibatkan timbulnya banyak korban. Korban akibat kejahatan ekonomi di bidang perbankan di antaranya para nasabah penyimpan dana, dan bank yang bersangkutan. Pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan. Beberapa waktu lalu, modus pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM semakin meningkat, Hal ini sebetulnya telah lama diketahui bersama dan telah banyak kasus yang terjadi. Kejadian pun terulang kembali sampai berita tentang pencurian dana 200 nasabah BCA melalui ATM, diketahui oleh masyarakat. Maraknya kejadian pencurian dana nasabah bank melalui penyalahgunaan sistem layanan ATM menunjukan

semakin canggihnya pelaku kejahatan *cyber*. Banyaknya fasilitas ATM yang disediakan oleh bank sebagai bentuk kemudahan kepada nasabahnya, disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Termasuk mencuri data dan mengambil uang yang dimiliki oleh nasabah bank tersebut. Modusnya dengan menempelkan alat yang dinamakan *Skimmer* pada slot untuk memasukan kartu ATM di mesin ATM*,* alat ini digunakan untuk mengambil informasi yang terdapat pada *magnetic stripe* kartu ATM, kartu kredit, ataupun kartu lainnya yang metode penggunaannya sama. Prinsipnya kartu jenis ini menyimpan data di dalam pita magnetik yang kemudian dapat dibaca ulang menggunakan alat yang memiliki perangkat pembaca seperti di dalam *tape recorder*, dengan cara digesekan. Setelah nasabah bank memasukan kartu ATMnya ke dalam mesin ATM alat skimmer ini akan melakukan perekaman data yang terdapat pada magnetik kartu ATM, cara kerja teknologi pita magnetik pada kartu pada dasarnya adalah ketika digesek itulah isi data pita dibaca, dikirim, diterjemahkan dan diolah pemroses di sisi pusat untuk memeriksa identitas pemegang kartu, keabsahan dari kartu itu sendiri dan juga keabsahan transaksinya. Pengambilan data yang diperlukan oleh pelaku kejahatan untuk mencuri dana nasabah melalui ATM pelaku juga menggunakan *spy cam* atau kamera perekam yang berbentuk kecil yang diselipkan oleh pelaku disekitar ruang dalam ATM, fungsi *spy cam* ini untuk merekam nomor pin yang ditekan oleh nasabah ketika menggunakan mesin ATM, setelah itu pelaku memindahkan data yang tercatat pada skimmer ke komputer, dan memindahkan data yang

dimilikinya tersebut pada magnetik stripe kartu yang baru sehingga hasilnya pelaku memiliki duplikasi kartu ATM yang digunakan korbannya tersebut, kejahatan yang dilakukan para pelaku dengan memanfaatkan para nasabah yang mengambil uang di ATM.

Hal tersebut merupakan salah satu contoh penyalahgunaan kemajuan teknologi yang dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, hal tersebut akan menyulitkan aparat kepolisian yang belum mengerti dalam hal teknologi. Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kini sudah disahkan, ini akan mempermudah dan dapat diakomodasikan sebagai ketentuan hukum dalam menanggulangi Kejahatan elektronik, meskipun dalam Undang-Undang ITE belum diatur secara khusus mengenai pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM. Namun demikian UU ITE ini dapat menjadi pedoman pihak kepolisian dalam menyelesaikan suatu kasus yang salah satunya pencurian dana nasabah bank dengan modus penggandaan kartu ATM. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk hukum baru.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus tetap dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional dan pemanfaatan teknologi informasi berperan penting

dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai kejahatan yang terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank bermacam-macam bentuknya , salah satunya dengan menggunakan modus penggandaan kartu ATM. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pencurian dengan modus penggandaan kartu ATM tersebut dalam dalam bentuk skripsi yang berjudul : **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENCURIAN DANA NASABAH BANK MELALUI MODUS PENGGANDAAN KARTU ATM (SKIMMER) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 363 AYAT (5) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (skimmer)?

2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pidana pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (skimmer)?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik mengatur tindak pidana pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (skimmer).
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pidana pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (skimmer).

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

   Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum nasional pada umumnya, dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai

bahan tambahan bagi kepustakaan serta pada perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya di bidang Perbankan.

2. Secara Praktis

Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai penanganan tindak pidana pencurian dana nasabah Bank melalui pengandaan kartu ATM agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan ATM.

E. Kerangka Pemikiran

Pembahasan tentang tindak pidana pencurian dana nasabah Bank melalui modus penggandaan kartu ATM tidak terlepas dari aspek filosofis, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang berbicara tentang Adil dan Makmur, Pencurian dana nasabah bank melalui modus *skimmer* mengakibatkan kerugian moril maupun materil pada masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua yang berbunyi :

"…mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur."

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna "adil dan makmur", dalam hal

ini, tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani maupun jasmani.

Oleh karena itu, Negara wajib mewujudkan keadilan dan kemakmuran kepada warga negara dengan harta bendanya serta mengatur hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain, seberapa besarnya sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara yang ditujukan kepada tujuan tertentu[5].

Sementara itu, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi :

"….melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…."

Sesuai dengan bunyi alinea di atas, maka negara wajib memberikan perlindungan kepada warga negara beserta harta bendanya serta mengatur hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan

[5]Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 156-157

agar tercipta suasana dan kondisi yang aman, damai, dan tenteram dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kata “melindungi” mengandung azas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum. Perlindungan ini tentunya diberikan dengan memanfaatkan atau memberlakukan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang, atau sekelompok orang. Oleh sebab itu, segala kegiatan yang dilakukan di Indonesia harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut Mochtar Kusumaatmadja Negara Hukum untuk Republik Indonesia antara lain harus mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila[6].

Teori hukum pembangunan menurut Mochtar Kusumaatmadja[7] dalam bukunya Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Menegaskan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan. Pada

[6] Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan*, Bandung, Bina Cipta, 1986, Hlm, 30

[7] *Ibid*, Hlm, 32

buku berjudul Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, dinyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan berlakunya hukum itu dalam kenyataan.

Kata asas dan kaidah ini mengaambarkan hukum sebagai gejala normatif sedangkan kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial. Berdasarkan hal di atas, maka hukum tidak boleh ketinggalan dalam proses pembangunan, sebab pembangunan yang berkesinambungan menghendaki adanya konsepsi hukum yang mendorong dan mengarahkan pembangunan sebagai cerminan dari tujuan hukum modern. Salah satu tujuan hukum yaitu keadilan menurut Pancasila yaitu, keadilan yang seimbang, artinya adanya keseimbangan diantara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan penguasa yang dituntun oleh sila ketuhanan[8].

Oleh karena itu, segala tindakan yang bertentangan dengan hukum harus segera ditindaklanjuti dan bila perlu dibuat perundang-undangan baru yang lebih relevan untuk mengaturnya. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana, apalagi penggunaan komputer untuk kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional), seperti ruang lingkup, pelaku, termasuk alat yang digunakan

[8] Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Op.cit,* Hlm. 159

oleh pelaku kejahatan tersebut. Perbuatan atau tindakan, pelaku atau alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah teridentifikasi, tidak demikian halnya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Tindak kejahatan pencurian dana nasabah makin marak terjadi, baik melalui internet, maupun melalui penggandaan kartu ATM.

Media teknologi merupakan sarana efektif untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan secara elektronik juga harus diatur dalam undang-undang agar tidak lolos dari jerat hukum. Pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM dengan alat *skimmer* dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara mengambil informasi/data yang terdapat pada magnetik kartu ATM, dengan menempelkan alat yang dinamakan skimmer pada slot kartu ATM yang terdapat di mesin ATM, pelaku kejahatan memindahkan data yang terekam pada skimmer, kemudian memindahkan data tersebut ke komputer dan menaruhnya ke magnetik kartu yang baru, sehingga pelaku kejahatan memiliki duplikasi kartu ATM nasabah, dan dapat menggunakannya untuk mengambil uang korbannya, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kejahatan *cyber*, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik

dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

. Peraturan mengenai tindak pidana pencurian dana nasabah bank yang dilakukan pelaku dengan cara menggandakan kartu ATM, dapat dikenakan Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif:

   Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum
2. Unsur objektif :
   a. Barang siapa;
   b. Mengambil yaitu setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;
   c. Sesuatu benda;

d. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum di atas itu merupakan “tujuan” artinya menguasai secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, bertentangan dengan sifat hak, berdasar pada hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya. Unsur benda yang dapat menjadi objek dari suatu pencurian itu tidak selalu harus berupa benda-benda yang mempunyai nilai, akan tetapi benda-benda seperti kartu, sebuah anak kunci dan lain-lain itu juga dapat menjadi objek dari kejahatan tindak pidana pencurian.

Apabila tindak pidana pencurian di dalam bentuknya yang pokok itu telah dilakukan oleh pelakunya pada keadaan-keadaan yang memberatkan seperti yang disebutkan dalam pasal 363 KUHP, maka tindak pidana pencurian itu mendapat suatu kualifikasi sebagai suatu salah satu unsur tindak pidana pencurian yang dapat memberatkan bagi para pelaku kejahatan tersebut.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang dapat diakomodasikan dalam pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM, yang berbunyi :

> “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan

suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik”

Media teknologi merupakan sarana efektif untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan secara elektronik juga harus diatur dalam undang-undang agar tidak lolos dari jerat hukum. Saat ini di Indonesia, undang-undang yang mengatur tentang kejahatan elektronik tersebut terdapat pada Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta baik data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder berupa doktrin dan data sekunder bahan hukum tersier berupa artikel.

2. Metode Pendekatan

   Pada penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dengan melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu serta penafsiran secara ekstensif, yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang. Disamping itu

dilakukan pula upaya untuk mengkaji dan menguji data sekunder bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman), data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka dan data sekunder bahan hukum tersier yaitu berasal dari internet.

3. Tahap Penelitian.
   a. Penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan mencari data sekunder bahan hukum primer berupa perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman, dan mencari data sekunder bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan teks yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.
   b. Penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara terstruktur dengan pihak-pihak terkait dan mencari data melalui situs-situs dalam internet yang berhubungan dengan bahasan penelitian untuk melengkapi apa yang tidak dijumpai didalam studi kepustakaan.
4. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperolah dari perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian,

majalah, artikel, dan lain-lain, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dan mengunjungi situs internet yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM (*skimmer*)

5. Metode Analisis Data.

   Data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan memperhatikan:

   a. Bahwa peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan.
   b. Memperhatikan hirarki perundang-undangan.
   c. Memperhatikan kepastian hukum bahwa perundang-undangan yang diteliti betul-betul dilaksanakan dengan didukung oleh penguasa dan pembentuk undang-undang atau pihak yang berwenang ataupun penegak hukum.
   d. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang no.48 tahun 2009 tentang Kehakiman, analisis ini dilakukan untuk mencari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang hidup.

6. Lokasi Penelitian.

   Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

   a. Perpustakaan.
      1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No.112 Bandung;

2) Perpustakaan Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Imam Bonjol Bandung;
3) Perpustakaan Universitas Parahyangan, Jalan Ciumbeuleuit Bandung;

b. Instansi Kepolisian Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR), jalan Soekarno Hatta, no.48 Bandung.

c. Situs Internet, antara lain:

1) Situs www.hukumonline.com
2) Situs www.detik.com
3) Situs www.wikipedia.com
4) Situs www.idsirtii.or.id
5) Situs www.google.com

dan situs-situs lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana kejahatan pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM (skimmer).